

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Latar Belakang Sejarah

Berdasarkan sejarah, desa Rarang termasuk salah satu desa tua di Kabupaten Lombok Timur. Menurut perkiraan serta penuturan (*ceritra*) secara turun temurun, maka desa Rarang sudah terbentuk pada sekitar abad XV. Pada zaman dahulu desa Rarang oleh Raja Selaparang dinyatakan sebagai hutan larangan. Konon menurut penuturan sewaktu desa Rarang masih merupakan hutan, dimana di dalam hutan tersebut ada salah satu binatang yang hidup yaitu rusa putih. Untuk menjaga kelestarian hutan dan menghindari kepunahan binatang tersebut maka oleh Raja Selaparang memerintahkan salah seorang dari anaknya untuk menjaga binatang tersebut dan tinggal menetap dalam hutan larangan, sehingga lama kelamaan oleh penjaga hutan yang tak lain anak dari Raja Selaparang membentuk desa.

Nama anak Raja Selaparang tersebut tidak diketahui pasti namun nama populernya pada waktu itu adalah Raja Bindesa, karena menurut orang tua terdahulu dialah yang pertama membentuk desa Rarang, sehingga dinamakan Raja Bindesa, akhirnya karena mendirikan desa didaerah hutan larangan, maka desa tersebut dinamakan desa Rarang (asal kata larangan atau rarangan). Setelah desa Rarang terbentuk maka sebagai kepala pemerintahan pada waktu itu adalah anak Raja Selaparang yang bernama

Raden Suparsih. Sepeninggal Raden Suparsih diangkatlah anaknya yang bernama Lalu Gunung alias Mamiq Suminggrat yang terkenal gagah berani dengan nama populernya Mamiq Colok dengan pusat pemerintahan di desa Rarang. Berdasarkan peraturan pemerintah maka pada Tahun 1966 diadakan pemecahan desa Rarang menjadi 2 (dua) bagian yaitu desa Rarang dan desa Jenggik. Desa Rarang mengambil wilayah ke selatan dan desa Jenggik mengambil wilayah ke utara.

Adapun nama-nama dusun sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 yaitu:

1. Keliang Desa Rarang
2. Dasan Poto
3. Dasan Kandang
4. Dasan Bagik

Adapun Sejarah pemerintahan desa Rarang yaitu:

1. Jabatan-jabatan di Desa Rarang sebelum Undang-undang Nomor 5

Tahun 1979 terdiri dari:

- a. Kepala desa
- b. Juru tulis desa
- c. Keliang
- d. Pekemit
- e. Penghulu desa
- f. P3.N.T.R

2. Setelah Berlakunya Undang-Undnag Nomor 5 Tahun 1979 terdiri dari.

- a. 1 orang kepala desa

- b. 1 orang sekretaris desa
- c. 5 orang kepala urusan
- d. 7 orang kepala dusun
- e. 1 orang pekemit
- f. 1 orang penghulu desa
- g. 1 orang PPN
- h. 4 orang Pekasih

Organisasi kemasyarakatan yang ada yaitu:

- a. PKK
- b. HWT
- c. RKB.PKK
- d. KARANG TARUNA
- e. REMAJA MASJID
- f. A.M.P.I.
- g. K.N.P.I.
- h. P.S.M.
- i. KELOMPOK TANI
- j. DAN LAIN LAIN.



Adapun riwayat-riwayat kepala desa Rarang yaitu:

1. LALU Gunung alias Mamiq Suminggerat, terkenal dengan sebutan Mamiq Colok, menjabat sebagai kepala desa Rarang sampai dengan 1887.
2. Lalu Yusuf alias Mamiq Asmah, menjabat kurang lebih 3 tahun yaitu sampai tahun 1915 karena menderita penyakit jiwa. Pada waktu itu


Raden Wirejunep menjabat sebagai kepala distrik Rarang Barat, sedangkan Rarang Timur dipegang oleh Raden Nune Nuraksa.

3. Mamiq Mustiaji alias Mamiq Asmah memegang pemerintahan sampai dengan tahun 1925.
4. Mamiq Wirebakti memerintah sampai tahun 1930
5. Mamiq Serim memerintah sampai dengan tahun 1946
6. Mamiq Kerdi memerintah sampai dengan tahun 1952. Disebabkan adanya permasalahan menyangkut desa, jabatan kepala desa Rarang dipegang sementara oleh saudaranya bernama Lalu Seridahim, jabatan ini dipegang selama kurang lebih 3 tahun, sampai dengan tahun 1955. Setelah selesainya pemeriksaan terhadap Mamiq Kerdi maka pemerintahan diambil alih kembali oleh Mamiq Kerdi dan menjabat sampai tahun 1959.
7. Muhammad Amin memerintah pada tahun 1960 sampai 1963, karena Muhammad amin tidak mampu melaksanakan tugasnya sebagai kepala desa maka dia dimohonkan berhenti dengan hormat.
8. Lalu Muhammad Ali alias Mamiq Ruhiatun menjabat sejak 1964 sampai 1966. Pada tahun 1966 terjadi pemilihan kepala desa Rarang sehingga pada tahun ini terjadi pemecahan desa Mamiq Ruhiatun langsung diangkat menjadi kepala desa Jenggik yang baru, kemudian di Rarang yang menjadi kepala desa adalah Lalu Wiryia alias Mamiq Yusni.
9. Mamiq Wiryia alias Mamiq Yusni menjabat sejak tahun 1967 sampai 1972. Pada akhir tahun 1972 diadakan kembali pemilihan kepala desa,

karena keberhasilan yang telah dicapai Mamiq Wirya maka pada pemilihan mendapat suara terbanyak dan memimpin desa Rarang kembali untuk masa jabatan tahun 1973 sampai dengan tahun 1979 dan untuk ketiga kalinya Mamiq Wirya menjadi kepala desa lagi memerintah dari tahun 1980-1987 dan Mamiq Wirya memerintah kembali sampai dengan tahun 1998.

10. Setelah berakhirnya masa jabatan Mamiq Wirya terpilihlah Lalu Muhammad Amin sebagai kepala desa Rarang dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2001.
11. H. Lalu Sadli Hasan terpilih menggantikan Lalu Muhammad Amin untuk masa jabatan 2001 sampai dengan tahun 2006.
12. Lalu Muhammad Amin terpilih kembali menjadi kepala desa untuk periode tahun 2006 sampai dengan tahun 2011.
13. Lalu Saprudin 2011 sampai dengan sekarang.

Adapun struktur organisasi pemerintahan desa Rarang Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur pada saat ini adalah sebagai berikut:



Bagan 1.
Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Rarang



Sumber: *Data Sekunder, diolah, 2014.*

2. Kondisi Geografis

Desa Rarang memiliki luas wilayah sebesar 373,178 Hektar dengan topografi 1850 m, dengan suhu udara di desa Rarang rata-rata sekitar 25-30° Celsius. Secara teritorial desa Rarang terbagi menjadi 4 dusun yaitu:

- 1) Dalem timuk dengan Luas wilayah sebesar 72,22 Hektar
- 2) Dalem Bat dengan luas wilayah sebesar 74,29 Hektar
- 3) Dalem Lauk dengan luas wilayah 140,045 Hektar
- 4) Montong Berore dengan luas wilayah 57,82 Hektar

Tabel 1.
Batas-Batas dan Orbitrasi Desa

N O	DUSUN	BATAS-BATAS DUSUN				KE IBU KOTA KEC. (KM)	KE IBU KOTA KAB. (KM)	KE IBU KOTA PROP. (KM)
		U	T	S	B			
1	Dalem Timuk	Desa suka dana	Desa suka dana	Dalem lauk	Dalem bat	2 Km	15 Km	45 Km
2	Dalem bat	Desa kilang	Dalem timuk	Dalem timuk	Desa jenggik	2 Km	15 Km	45 Km
3	Dalem lauk	Dalam timuk	Desa suaradadi	Rarang tengah	Mt Berore	2,25 Km	15,25 Km	45 Km
4	Montong berore	Desa jenggik	Dalam lauk	Loteng	Loteng	3,75 Km	15,75 Km	44,250 Km
	DESA RARANG	Kilang	Sukadana	Rarang Tengah	Jenggik	2,25 Km	15,25 Km	44,500 Km

Sumber: *Data sekunder, tidak diolah, 2014.*

Berdasarkan tabel tersebut secara geografis desa Rarang sebelah utara berbatasan dengan desa Kilang, sebelah timur berbatasan dengan desa Sukadana, sebelah selatan berbatasan dengan desa Rarang Tengah dan sebelah barat berbatasan dengan Jenggik. Desa Rarang memiliki jarak ke kota kecamatan adalah 2,25 Km, jarak ke kabupaten 15,25 Km dan jarak ke ibu kota provinsi 44,500 Km.

3. Keadaan Penduduk

Berdasarkan profil desa Rarang tahun 2014, desa Rarang memiliki penduduk sebanyak 5.419 jiwa yang terdiri dari 2.602 jiwa penduduk laki-laki dan 2.817 jiwa penduduk perempuan. Penduduk desa Rarang mayoritas sebagai buruh tani, sehingga banyak masyarakat yang tidak dapat menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Faktor pendidikan

sangatlah penting dalam kehidupan, karena akan mempengaruhi daya saing masyarakat, tentunya masyarakat yang memiliki pendidikan yang rendah bahkan buta huruf kesulitan dalam bersaing. Untuk lebih jelasnya jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin digambarkan dalam tabel yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.
Jumlah Penduduk Desa Rarang Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2014

No	Dusun	Perempuan	Laki-laki
1	Dalem Timuk	804	694
2	Dalem Bat	646	576
3	Dalem Lauk	922	908
4	Montong Berore	445	424
	Jumlah	2.817	2.602

Sumber: *Data Sekunder, tidak diolah, 2014*

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa jumlah penduduk perempuan lebih besar dari jumlah penduduk laki-laki. Dusun Dalem Lauk memiliki jumlah penduduk terbanyak dibandingkan dusun yang lain yaitu berjumlah 1.830 jiwa sedangkan jumlah penduduk paling sedikit berada di dusun Montong Berore yaitu berjumlah 869 jiwa.

Adapun mata pencaharian penduduk sebagian besar ialah buruh tani, tanpa adanya mata pencaharian masyarakat tidak akan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Beraneka jenis mata pencaharian yang ada dalam masyarakat. Berikut adalah tabel jenis mata pencaharian penduduk di desa Rarang:

Tabel 3.
Jenis Mata Pencaharian Penduduk Desa Rarang Tahun 2014

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	440
2	Buruh Tani	3.757
3	Pedagang	149
4	PNS/TNI/POLRI	123
5	Montir/Sopir	57
6	Karyawan Swasta	79
7	Tukang Kayu/Tukang Batu	81
8	Pengerajin	45
9	Guru	61
10	Lain-Lain	186
11	Tidak Kerja	441

Sumber: *Data Sekunder, tidak diolah, 2014.*

Berdasarkan tabel tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa mata pencaharian penduduk dapat dikatakan masih rendah karena sebagian besar penduduknya sebagai buruh tani dengan jumlah 3.757 orang dan penduduk yang tidak bekerjapun lebih banyak dari pada yang bekerja sebagai petani, pedagang, sopir, PNS/TNI/POLRI, Karyawan Swasta, Tukang Kayu/Tukang Batu, Pengerajin, Guru dengan jumlah 441 orang. Dengan mata pencaharian yang tergolong rendah menyebabkan pendapatan masyarakat rendah pula. Sehingga pendapatan masyarakat yang rendah akan mempengaruhi tingkat pendidikan masyarakat setempat. Dengan rendahnya pendapatan masyarakat maka untuk mendapat pendidikan yang memadai akan sulit tercapai begitupun dengan masyarakat yang memiliki pendidikan yang masih rendah akan sulit mendapatkan mata pencaharian dengan pendapatan yang maksimal. Berikut adalah tabel stratifikasi pendidikan masyarakat di desa Rarang:

Tabel 4.
Stratifikasi Pendidikan Masyarakat Desa Rarang

N o	Dusun	Pas ca sarja na	sarja na	Dipl oma D2 dan D3	Diplo ma D1	SMA/ Sederajat	SMP/ sederaj at	SD/Sede rajat	Tida k Tam at SD	Bu ta hu ruf
1	Dalem Timuk	9	27	54	41	329	201	229	242	216
2	Dalem Bat	8	21	30	85	352	217	252	253	232
3	Dalem Lauk	20	64	73	70	439	388	408	249	20
4	Mont ng Berore	11	27	23	26	107	189	210	154	133
Jumlah		48	139	180	222	1.227	1.005	1.009	898	601

Sumber: *Data Sekunder, tidak diolah, 2014.*

Berdasarkan tabel tersebut tingkat pendidikan di desa Rarang masih rendah, penduduk yang tidak tamat Sekolah Dasar dan yang buta huruf mencapai 1.499 orang, dan jumlah penduduk yang telah menempuh pendidikan Sekolah Dasar (SD) lebih banyak dari pada yang menempuh Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan yang terbanyak adalah yang telah menempuh Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 1.227 orang, sedangkan yang telah menempuh sarjana sebanyak 139 orang, dan yang telah menempuh diploma (D1) lebih banyak dari pada yang telah menempuh diploma (D2 dan D3) , dari tabel diatas juga terlihat bahwa yang telah menempuh pasca sarja berjumlah paling sedikit yaitu 48 orang. Dengan rendahnya pendidikan tentunya akan mempengaruhi daya saing masyarakat.

4. Agama dan Budaya

Pulau Lombok terkenal dengan julukan pulau seribu masjid, menurut masyarakat julukan ini memang pantas karena begitu banyaknya masjid yang bisa ditemui di pulau Lombok hal ini tidak terlepas karena penduduk pulau Lombok yang mayoritas beragama Islam. Sehingga pola pikir dan tingkah laku masyarakat berlandaskan agama Islam. Desa Rarang sendiri memiliki penduduk berjumlah 5.419 jiwa dimana 5.414 jiwa penduduknya memeluk agama Islam sehingga di desa Rarang ini tak jarang memiliki kelompok tradisi yang telah berlandaskan agama Islam misalnya yasinan, hiziban, banjar kematian yaitu sebuah kelompok perkumpulan keluarga atau kampung yang disebut *banjar* dimana kumpulan kelompok ini sudah mengeluarkan iuran yang berupa uang yang disebut *kepaten* yang digunakan apabila ada salah seorang bagian dari kelompok meninggal iuran tersebut akan digunakan untuk keperluan pemakaman, dan dari iuran tersebut akan digunakan pula untuk acara selamatan. Bukan hanya sekedar banjar kematian namun ada juga banjar merariq yang digunakan apabila ada anggota kelompok yang *merariq*. Adapun kebudayaan di Rarang yang masih dipertahankan sampai sekarang yaitu gendang belek yang digunakan dalam acara-acara adat.

Tabel 5.
Jumlah Penduduk Desa Rarang Berdasarkan Agama yang Dianut

No	Dusun	Jumlah Penduduk/ Jiwa	AGAMA YANG DIANUT		
			Islam	Hindu	Kristen
1	Dalem Timuk	1.498	1.493	3	2
2	Dalem Bat	1.222	1.222	-	-
3	Dalem lauk	1830	1.830	-	-
4	Montong berore	869	869	-	-
Jumlah		5.419	5.414	3	2

Sumber : *Data Sekunder, tidak diolah, 2014*

Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa mayoritas penduduk desa Rarang adalah Islam dengan total 5.414 orang memeluk Agama Islam dan yang menganut Agama Hindu berjumlah 3 oarang serta yang menganut Agama Kristen berjumlah 2 orang. Berdasarkan dusunnya Dalem Bat, Dalem Lauk dan Montong Berore seluruh penduduknya memeluk Agama Islam, dan hanya Dalem Timuk yang ada penduduknya memeluk Agama Hindu dan Agama Kristen.

B. Profil Suku Sasak

1. Sejarah suku Sasak

Suku Sasak ialah suku yang mendiami pulau Lombok yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penduduk Pulau Lombok yang menamakan diri orang Sasak ini terikat dengan adat dan kebudayaan Sasak dimana

sebagian besar penduduknya memeluk agama Islam. Kata Sasak menurut Derin berasal dari kata “SAH” yang berarti pergi dan “SAKA” yang berarti leluhur. Pergi ketanah leluhur orang Sasak.⁵² Berdasarkan prasasti tong-tong yang ditemukan di pujungan, Bali, suku Sasak sudah menghuni pulau Lombok sejak abad IX sampai XI Masehi. Kata Sasak pada prasati tersebut mengacu pada tempat suku bangsa atau penduduk seperti kebiasaan orang bali menyebut pulau Lombok dengan Gumi Sasak yang berarti pulau tempat bermukimnya orang Sasak.

Dalam buku *Negarakertagama* (1365), karangan Mpu Prapanca, istilah Lombok (*Lombok Mirah*) dan Sasak (Sasak adi), yang mempresentasikan pulau Lombok dengan masyarakatnya. Kata Lombok dalam bahasa Kawi berarti *lurus* atau *jujur*, “*Mirah*” berarti permata; “*Sasak*” berarti kenyataan; “*Adi*” berarti yang baik atau yang utama, maka arti keseluruhan, yaitu “kejujuran adalah permata kenyataan yang baik dan utama”.⁵³ Orang Sasak Lombok artinya orang yang menjunjung tinggi kelurusan dan selalu memegang teguh kejujuran.⁵⁴

2. Struktur Masyarakat

Masyarakat suku sasak mengenal suatu stratifikasi sosial yang terdiri dari *perwangsa*, *triwangsa* dan *Jajar Karang*. Para perwangsa laki-laki memiliki gelar raden dan perempuan ialah denda. Sedangkan *triwangsa* memiliki gelar *lalu* untuk laki-laki dan *baiq* untuk perempuan. Sedangkan jajar karang merupakan lapisan terbawah dalam stratifikasi sosial suku

⁵² Djalaludin Arzaki, *Rias Penganten*, KSU prima guna kerjasama pusakanda, Lombok Timur, 2014. hlm 1

⁵³ M Harfin Zuhdi, *op.cit.* hlm 8-9

⁵⁴ Bahrie, H.Sudirman dan Lalu Ratmaja, **Bahan Ajar Muatan Lokal Gumi Sasak Terintegrasi Budi Pekerti**, Selong, KSU Prima Guna, Selong, 2009, hlm 10

sasak. Landasan lapisan sosial suku sasak mengikuti garis keturunan laki-laki. Lapisan ini didasarkan pada kebijaksanaan, keberanian, kebesaran darma, dan asal usul keturunan. Jumlah pasti daripada para bangsawan ini tidak diketahui karena tidak ada pencatatan khusus tentang penggolongan masyarakat. Masyarakat suku Sasak mayoritas memeluk agama Islam.

C. Perkawinan Pada Suku Sasak

Perkawinan dalam suku Sasak tidak terlepas dari adat istiadat suku Sasak. Perkawinan dalam suku Sasak mengisyaratkan terjadi diantara mereka yang *Sekufu*. Ada beberapa hal dalam menentukan apakah *sekufu* atau tidaknya yaitu sebagai berikut:⁵⁵

1. Agama, artinya harus sama-sama beragama Islam antara pihak laki-laki dan perempuan.
2. Tingkat kesalehan dalam menjalankan syari'at agama. Artinya menjadi tidak sekufu jika seorang yang shaleh dinikahi oleh orang yang tidak shaleh atau saleha, dan buruk akhlaknya seperti pemabuk, penjudi, pencuri dan lain-lain walaupun dalam strata yang sama.
3. Tingkat kewangsaan atau strata sosial.

Untuk melakukan perkawinan diharuskan memiliki strata yang sama antara pihak laki-laki dengan pihak perempuan misalnya Lalu dengan *Baiq*, jika terjadi perkawinan *Baiq* dengan *Amaq* maka menjadi tidak sekufu.

4. Tingkat persanakan, artinya tidak *sekufu* perkawinan antara paman dengan keponakan atau bibi dengan keponakan.

⁵⁵ M Harfin Zuhdi, *Op.cit.* hlm 45

Masyarakat suku Sasak sebagian besar menggunakan cara perkawinan *merariq*. Dalam perkembangannya *merariq* telah mengalami perubahan makna tidak hanya dimaksudkan cara perkawinan, namun seluruh rangkaian perkawinanpun disebut *merariq*. Dalam *merariq* suku Sasak memperhatikan aspek kesamaan atau harus *sekufu* hal tersebut terlihat dari bentuk pelanggaran norma *merariq* sebagai berikut:⁵⁶

- a. *Salah tingkah*, perkawinan *merariq* (sejak dari awal proses adat bermasalah, belum ada tanggapan keluarga wanita terhadap proses adat sejati)
- b. *Kepanjing* (dipisah) karena terjadi ketersinggungan keluarga.
- c. *Kahambil*, wanita dikawini oleh kasta yang lebih tinggi
- d. *Beboyongan* (bayar taruhan), orang tua wanita telah kalah dalam perjudian dan tidak sanggup membayar taruhan, sehingga putrinya menjadi pengganti.
- e. *Ngoros*, mengambil wanita dalam perjalanan
- f. *Merugul* (diakali), hubungan saling mencintai sejak semula telah ada, tetapi belum ada janji tentang waktu untuk kawin, kemudian laki-laki yang menjadi pacarnya mengajak lari bersama tetapi tidak dari rumah si wanita.
- g. *Meneken* (datang sendiri), wanita yang telah ada hubungan saling mencintai dengan seorang lelaki, tapi belum ada janji untuk kawin, wanita tersebut datang menyerahkan diri pada keluarga laki-laki idamannya.
- h. *Ngekeh* (laki-laki menyerahkan diri) laki-laki yang telah ada hubungan dengan seorang wanita, tetapi belum ada janji untuk kawin, laki-laki tersebut menyerahkan diri pada keluarga wanita idamannya.

⁵⁶ Gde Parman, **Toto Tate Adat Perkawinan Sasak, Kepembayun dan Candra Sengkala** dalam Lalu Subardi, **Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Norma Perkawinan Adat Merarik Dalam Masyarakat Hukum Adat Sasak**, Disertasi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2011, hlm 219

- i. *Kapahica*, berarti diberi, dianugerahi: seorang laki-laki dikawinkan dengan wanita yang lebih tinggi status adatnya oleh orang tua si wanita, atas dasar *suke-redhe* (tulus ikhlas).
- j. *Katriman*, yang berarti diterima, direstui, disukai. Proses perkawinan ini berlangsung dengan cara “*merariq*”, tetapi pihak wanita status sosialnya lebih tinggi, namun keluarga wanita tidak mempersoalkannya, acara adat tetap dilangsungkan karena laki-laki tersebut adalah orang yang berjasa terhadap keluarga wanita.
- k. *Nyerah hukum*, perkawinan yang dilangsungkan bilamana kedua belah pihak sederajat (*sekufu*) tetapi laki-laki tersebut tidak dapat menyelenggarakan acara adat karena tidak ada keluarganya, karena itu upacara adatnya diselenggarakan oleh keluarga pihak wanita.
- l. *Pruput*, perkawinan dilaksanakan karena wanita dan laki-laki telah berbuat aib, misalnya telah hamil di luar nikah.
- m. *Pengampuan*, mengangkat pengampu untuk melaksanakan proses adat

Dapat diketahui bahwa suku Sasak sangat memperhatikan aspek kesamaan terlihat dalam bentuk pelanggaran norma *merariq* yang disebut *kapahica* dan *katriman* dimana perempuan bangsawan menikah dengan kasta yang dibawahnya dianggap sebagai sebuah pelanggaran, begitupula dengan *kahambil* dimana seorang perempuan dikawini oleh kasta yang lebih tinggi dianggap suatu pelanggaran norma *merariq* namun *kahambil*, *kapanjing*, *beboyongan* merupakan pelanggaran yang berlaku ketika zaman kerajaan. Wanita dari kasta lebih tinggi secara adat tidak boleh dikawini

oleh Pria dari kasta yang lebih rendah apabila terjadi, akan ada sanksinya secara adat.⁵⁷

Jika perkawinan *menak* dengan *jajar karang* ini terjadi maka dianggap nyerompang sehingga menimbulkan akibat tertentu. Akibat yang ditimbulkan sebagai akibat pelanggaran tersebut ialah dalam hal kekerabatan dan waris. Dalam hal kekerabatan karena perkawinan tersebut tidak *sekufu*, maka perempuan bangsawan tersebut akan *diteteh* (dibuang) dari keluarga dan tidak punya hubungan lagi dengan keluarga, dan statusnya secara otomatis tidak lagi bangsawan karena mengikuti strata suaminya dimana dalam suku Sasak dikenal dengan istilah *negak mama atau nurut lengan mama* (mengikuti dari pihak laki-laki).

Secara adat karena keluar dari keluarga dan meninggalkan rumah atas kehendaknya sendiri untuk itu, maka perempuan bangsawan tersebut berhak untuk tidak diberikan warisan dan tidak lagi menjadi ahli waris karena menurut adat dia meninggalkan warisan. Terkadang pada zaman dahulu jika terjadi perkawinan antara *menak* dengan *jajar karang* dan keluarga *menak* tersebut merupakan keluarga yang kaya maka *menak* tersebut akan diberikan warisan dalam bentuk pesangon seumur hidup dengan resiko dia tidak akan kembali lagi ke keluarga dan putuslah segala hubungan dengan keluarganya. Dalam hal waris ada beberapa aturan adat yang berlaku di desa Rarang antara lain, ahli waris perempuan tidak mendapatkan warisan yang berupa tanah, warisan yang berupa tanah hanya menjadi warisan bagi ahli waris laki-laki, sedangkan ahli waris perempuan

⁵⁷ Djalaludin Arzaki, *op.cit.*, hlm. 3

mendapat warisan dalam bentuk harta benda yang berupa benda bergerak saja seperti emas dan peralatan rumah tangga. Ada juga aturan yang berdasarkan kelahirannya, menurut hukum adat suku Sasak anak tertua dapat memilih warisan apa yang diinginkannya namun bagiannya tetap sama.

D. Pelaksanaan Perkawinan Suku Sasak

Pelaksanaan perkawinan dalam suku sasak harus melewati berbagai prosesi adat. Adapun susunan tata cara proses perkawinan secara umum dalam adat suku Sasak yang berlaku sebelum sampai setelah perkawinan adalah sebagai berikut:⁵⁸

1. PEMIDANGAN

Midang merupakan fase pertama yang harus dilalui oleh pasangan muda mudi sebelum menuju perkawinan. Kedatangan para pemuda ke rumah si gadis pada malam hari dengan maksud ingin menjalin hubungan asmara antara kedua belah pihak, inilah yang disebut dengan *midang*.

2. MERARIQ

Merariq yaitu suatu peristiwa melarikan seorang gadis oleh seorang pemuda untuk dijadikan sebagai istrinya, sehingga hal ini memberikan anggapan kawin lari menurut budaya suku lain. Dalam kebudayaan suku Sasak cara kawin dengan *merariq* dianggap lebih kesatria dibandingkan dengan cara yang lainnya karena dengan *merariq* dia telah berani mengambil resiko yang sangat berat dan bertanggung jawab, diibaratkan perempuan itu adalah

⁵⁸ Lalu Ratmaja, Bahrie dan H. Sudirman, **Prosesi Perkawinan Adat Sasak**, KSU Prima Guna Kerjasama Pusakanda, Lombok Timur, 2014, hlm 1-66

suatu benda yang tidak bisa dibeli dengan uang seberapapun sehingga harus dicuri untuk mendapatkannya.⁵⁹ *Merariq* biasanya dilakukan pada malam hari, dimana sigadis dijemput ditempat yang sudah disetujui. Jika dilakukan siang hari dianggap pengecut dan merupakan suatu pelanggaran dan bisa saja perkawinan tidak disetujui oleh keluarga sehingga terjadi sengketa. Bila terjadi sengketa dalam peristiwa *merariq* akan diselesaikan dengan cara sebagai berikut.⁶⁰

a. Mufakat krama waris, dalam setiap peristiwa perkawinan *merariq* yang dilakukan pertama kali adalah mempermaklumkan peristiwa tersebut kepada keluarga, dalam pertemuan keluarga disepakati tentang sikap yang akan diambil dalam pelaksanaan sejati selabar, pertemuan tersebut juga menetapkan juru bicara yang akan mewakili keluarga dalam menerima proses acara sejati selabar yang dilakukan oleh pihak keluarga laki-laki.

b. Penyelesaian melalui kerama adat kampung/pemuka agama

Jika dalam pertemuan krama waris, tidak terjadi kesepakatan tentang penyelesaian tata cara adat, maka sengketa perkawinan *merariq* difasilitasi oleh kepala kampung dan penghulu kampung. Secara teknis untuk penyelesaian dengan cara ini kedua belah pihak yang bersengketa tidak dipertemukan tetapi kepala kampung dan penghulu kampung yang mendatangi para pihak yang bersengketa secara terpisah untuk mendengarkan kehendak masing-masing. Atas dasar data tersebut

⁵⁹ Hasil Wawancara dengan M. Zainuddin pada tanggal 15 November 2014

⁶⁰ Lalu Subardi, **Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Norma Perkawinan Adat Merarik Dalam Masyarakat Hukum Adat Sasak**, Disertasi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2011, hlm 297

penghulu dan kepala kampung membuat alternatif penyelesaian untuk ditawarkan kepada kedua belah pihak. Alternatif tersebut biasanya menyangkut proses acara, jumlah pisuke, tempat waktu acara, tentang wali. Apabila dari pertemuannya secara terpisah terlihat tanda-tanda akan terjadi kesepakatan, setelah itu baru kedua pihak dipertemukan.

c. Penyelesaian Kepala Desa

Penyelesaian sengketa melalui mekanisme kepala desa, dihadiri oleh para pihak yang bersengketa masing-masing keluarga didampingi oleh kepala kampung dan masing-masing penghulu kampung. Kemudian kepala desa memimpin acara pertemuan oleh penghulu desa.

3. MESEJATI

Mesejati adalah pemberitahuan yang dilakukan oleh keluarga pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan bahwa anak gadisnya itu *jati*, benar-benar telah *merariq*. *Mesejati* ini dapat dilakukan oleh minimal 4 orang yang terdiri dari kadus, kepala RT/RW dan dari pihak pengantin laki-laki.

4. SELABAR

Selabar merupakan kelanjutan dari *mesejati*. *Selabar* berasal dari kata *selabar* yang berarti penyebarluasan kepada khalayak ramai tentang peristiwa *merariq* yang terjadi. Caranya dengan memukul kemong sebanyak tiga kali, dilakukan di depan *bencingah* (pendopo) desa, di pasar atau di perempatan jalan.

5. BAIT WALI

Bait wali atau menuntut wali nikah kepada pihak pengantin wanita. Kedatangan para utusan dari pihak pengantin laki-laki termasuk kiyai atau

penghulu meminta kesediaan wali atau orang tua dari pihak pengantin wanita untuk datang kerumah pihak pengantin laki menikah kedua pengantin, jika wali dari pengantin tidak bersedia menikah anaknya maka boleh berwakil itulah sebabnya pihak laki membawa kiyai atau penghulu.

6. NIKAHAN

Setelah dilakukan *bait wali*, maka pada waktu yang ditentukan pasangan pengantin akan melakukan akad nikah secara Islam. Selesai pengucapan ijab kabul maka pengantin laki-laki akan memberikan maskawin kepada pengantin wanita pertanda resmi telah menjadi suami istri.

7. BAIT JANJI

Bait janji merupakan perundingan untuk penyelesaian adat. Pihak keluarga laki mengutus beberapa orang untuk meminta kesiapan dari pihak pengantin wanita menerima kedatangan kedua pengantin untuk merundingkan segala sesuatu yang berkenaan dengan penyelesaian adat. Biasanya bait janji diikuti dengan beberapa permintaan dari pihak perempuan. Permintaan dari pihak perempuan ini disebut *gantiran*.

8. GANTIRAN

Adat menentukan bahwa semua biaya dalam perkawinan dibebankan kepada pihak laki-laki meskipun dalam faktanya seringkali pihak perempuan mengeluarkan biaya juga untuk memeriahkan acara.

Adapun tingkatan *gantiran* dibedakan menjadi tiga yaitu:

- a. *Gantiran utame* terdiri dari 2 ekor sapi, 120 catu beras (sekitar 300 kg), 30 pikul kayu, *satak* (200) butir kelapa, 10 botol minyak kelapa dan bumbu-bumbu secukupnya.
- b. *Gantiran madye* terdiri dari 1 ekor sapi, 150 kg beras, 15 pikul kayu, *satus* (100) butir kelapa, 5 botol minyak dan bumbu-bumbu secukupnya.
- c. *Gantiran niste* terdiri dari setara dengan setengah ekor sapi, 75 kg, 8 pikul kayu, 50 butir kelapa, 3 botol minyak kelapa dan bumbu-bumbu secukupnya.

9. SORONG SERAH AJI KERAME

Sorong serah aji kerame selanjutnya disebut *sorong serah* merupakan prosesi terpenting dari seluruh rangkaian adat, prosesi ini disepadankan dengan sidang majelis adat, untuk mendiskusikan dan menyelesaikan prosesi perkawinan mulai dari awal. Dalam hal ini dibicarakan juga mengenai sanksi dan denda adat yang mungkin timbul akibat adanya pelanggaran dalam rangkaian prosesi sebelumnya. Dalam acara ini diberikan benda-benda tampilan atau persembahan pihak pengantin laki kepada keluarga pengantin perempuan sebagai suatu isyarat kesiapan mengemban tanggung jawab hidup berumah tangga. Rumus kunonya secara ringkas adalah:⁶¹

“yan urip sadya senguning urip, yan pati sadya beyening pati”

artinya : “siap memelihara istri bila hidup terpenuhi sanga hidupnya bila mati tersedia biayanya mati”.

⁶¹ Djalaludin Arzaki, *op.cit.*, hlm. 11

Ada tujuh komponen dalam sorong serah, sebagai berikut:

a. *Sesirah*

Merupakan inti dari seluruh perlambangan yang ada, sehingga disebut *Otak Dowe* (induk dari *aji krame* dan perangkat *sorong serah* lainnya). *Sesirah* dalam urutan sorong serah berada paling depan. *Sesirah* biasanya terdiri dari barang atau logam mulia misalnya gelang emas atau semacamnya.

b. *Aji Krame*

Aji krame seseorang ditentukan oleh stratifikasi sosialnya. Adapun komponen dari *aji krame* adalah:

1) *Tapak Lemah*

Merupakan symbol keberadaan atau kehadiran manusia dimuka bumi. Manusia yang terlahir memiliki tata karma antara lain berbakti kepada Tuhan, orang tua dan pemerintah, memiliki kebutuhan hidup yang dalam upacara *sorong serah* disimbolkan dengan kepingan logam.

2) *Olen-Olen*, berupa sebuah peti yang didalamnya berisi bermacam kain atau sarung tenunan.

Nilai perlengkapan tersebut dapat dirinci menurut starta sosial sebagai berikut:

Tabel 6.
Nilai dalam Perkawinan Berdasarkan Stratifikasi Sosial

GOLONGAN	AJI KRAME	TAPAK LEMAH	OLEN OLEN	PEMEGAT
Raden	100	40	60	10.000
Lalu/Baiq	66	20	46	5.000
Jajar Karang	33	7	26	700

Sumber: *Data Primer, diolah, 2014*

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa golongan *Raden* atau *perwangsa* memiliki *aji krame* yang tertinggi dibandingkan dengan golongan *Lalu/Baiq* dan *jajar karang*. Nilai *aji krame* seorang *Raden* adalah 100 sedangkan *Lalu/Baiq* 66 dan *jajar karang* 33, berikut dengan *tapak lemah*, *olen-olen* dan *pemegat*, *Raden* memiliki nilai yang lebih tinggi. Nilai *aji krame* ini memiliki beberapa versi antara desa satu dengan yang lainnya, nilai yang diatas adalah yang berlaku di desa Rarang saja

c. Sasmi Taring Urip

Perlengkapan ini terdiri dari:

1) *Salin Dede*

Salin dede wujudnya berupa *ponjol* (tempat nasi), *ceraken* (tempat rempah-rempah dari anyaman daun lontar), *semprong bambu*, *kedongan* (sabuk untuk ibu melahirkan), *londong* (kain sarung, biasa digunakan untuk sembahyang).

2) *Penjaruman* atau *Tedung Pengarat*

Penjaruman diperuntukkan bagi status sosial perwangse. Berwujud jarum dan benang yang melambangkan ikatan kasih sayang yang terjalin serasi antara suami dan istri. Sedangkan *tedung pengarat* bagi golongan *Jajar Karang*, wujudnya berupa uang dan *kereng*

putiq secapuan (kain putih seukuran daster) yang melambangkan tanggung jawab dan pengayoman.

3) Pemegat sengkang

Seorang wanita yang telah merariq harus melepas perhiasannya seperti *sengkang*.

d. Pelengkak

Pelengkak yang berarti melangkahi atau mendahului. Apabila pengantin wanita mendahului kakaknya menikah maka akan timbul *pelengkak* yang bisa berwujud pakaian ataupun perhiasan.

e. Pikoliling dise

Perlengkapan komunitas (desa adat) yang ditinggalkan dalam rangka *merariq* terdiri dari:

1) Pembabas kute

Berlaku bagi peristiwa *merariq* antar desa, yang mana prosesi sorong serah melewati desa lain, sehingga diharuskan menyediakan sejumlah uang sebagai pembabas kute semacam persembahan untuk desa.

2) Kar Jiwe

Desa berhak mendapatkan ganti rugi atas pemikiran warganya hilang, yang dalam sorong serah diperhitungkan dengan sejumlah uang.

3) Krame Dise

Krame dise didasarkan atas pemikiran bahwa dengan adanya *merariq* maka pihak desa akan menyediakan layanan-layanan

selama mesejati, nyelabar dan lain-lain, sehingga desa berhak mendapatkan sejumlah biaya pelayanan.

f. *Denda-denda*

Selama proses merariq terjadi bisa saja terjadi pelanggaran-pelanggaran adat. Jika dalam sidang adat, pelanggaran yang dikemukakan tidak dapat dilakukan pembelaan maka harus dipertanggung jawabkan dengan pembayaran denda adat.

g. *Pemegatan pemutus wicare*

Sidang adat akan berakhir setelah ditemukan kesepakatan antara kedua belah pihak, hal ini ditandai dengan *pemegat* (memutuskan) sejumlah uang bolong yang telah dipersiapkan sedemikian rupa dengan diikat seutas atau beberapa utas benang. Putusnya ikatan segepok uang bolong ini merupakan akhir dari acara *sorong serah aji kerame*.

10. *NYONGKOL*

Nyongkol merupakan prosesi perkawinan yang paling semarak, pada waktu *nyongkol*, pihak keluarga pengantin laki-laki akan datang dalam bentuk karnaval rombongan pengantin. Dengan susunan sebagai berikut:

- a. Paling depan adalah barisan pembawa *karas*, sebuah kotak anyaman berbentuk segi empat, berisi sirih pinang, dibawa dua orang berpakaian *lambung* (pakaian khas suku Sasak).

- b. Dibelakangnya, barisan gadis-gadis remaja membawa geleng pencer, daun sirih segar dengan tangkainya, yang dihias secara estetis, juga aneka buah yang ditaruh rapi pada wadah yang menarik.
- c. Sanggul pangkah berhiaskan onggar-onggar keemasan, baju kebaya yang direnda benang emas, bawahan dari kain songket dengan perhiasan emas selengkapnya. Pengantin wanita dipayungi payung agung sebagai simbol kehormatan, diapit oleh dua orang pengiring. Di belakangnya barulah pengantin pria, mengenakan baju jas pegon, bawahan songket, di bagian pinggang dibalut *leang songket* dan kepala memakai *sapuq*. Pada bagian punggung diselipkan keris dan dipayungi seperti pengantin wanita.


Ada filosofi mengapa pengantin pria dibelakang pengantin wanita bahwa laki-laki sebagai suami harus menjadi pengawal dan pelindung bagi suaminya. Namun apabila pengantinnya adalah bangsawan maka akan diusung menggunakan *juli*, semacam tandu besar menyerupai berugaq secepat, menggunakan atap yang disebut *puki*, limas berpucuk satu. Para pemikul juli menggunakan ikat pinggang dari jenis *lemot umbaq*, ikat kepala berwarna putih. Selain itu ada barisan pengawal berjumlah 40 orang disebut *moger sari*. Didepan juli terdapat *pengampering marga*, bertugas sebagai pembuka jalan sekaligus mengatur lalu lintas orang. Selain itu nyongkolan diikuti perlengkapan lain yang disebut *kembiliq*, usungan berbentuk rumah-rumahan, lumbung, masjid yang didalamnya diisi ragam kue tradisional.

d. Dibagian paling belakang ada rombongan kesenian yang biasanya *gendang beleq*. Bisa juga jenis kesenian lain yang disebut *kecimol* atau *esot-esot*.

11. BALES ONES NAE

Setelah acara nyongkolan selesai beberapa hari kemudian dilanjutkan dengan balik lampak yang berarti mengulangi menelusuri bekas telapak kaki, acara ini hanya dihadiri keluarga dekat kedua belah pihak untuk saling memperkenalkan keluarga sebagai akibat terjadinya ikatan tali perkawinan.

Dalam masyarakat desa Rarang prosesi perkawinan jika terjadi diantara mereka yang *sekufu* dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber: *Data Primer, diolah, 2014.*

Berbeda halnya dengan perkawinan yang terjadi antara *menak* dengan *jajar karang*, maka dalam pelaksanaan perkawinan tidak ada acara adat. Prosesi perkawinan hanya sampai dengan nikah.

E. Pelaksanaan Akibat Hukum Perkawinan *Menak* dengan *Jajar Karang*

Pelaksanaan akibat hukum perkawinan *menak* dengan *jajar karang* yang terjadi di desa Rarang yaitu, sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Akibat Hukum Perkawinan *Menak* dengan *Jajar Karang* dalam Hal Kekkerabatan

Perkawinan yang terjadi antara *menak* dengan *jajar karang* secara adat dianggap *nyerompang* karena tidak sekufu disebabkan strata yang berbeda antara pihak perempuan dengan pihak laki. Perkawinan dikalangan bangsawan mensyaratkan sistem perkawinan Endogami dimana perkawinan terjadi antara kerabat atau dalam strata sosial yang sama. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar keturunan kebangsawanannya tidak mudah dicampakkan oleh golongan lain sehingga kesukuan dan kebangsawanannya dapat dilestarikan dengan baik atau dipertahankan sesuai dengan aturan yang berlaku bagi golongan kebangsawanannya, disamping itu juga tujuannya adalah agar harta warisan tidak berpindah keluarga lain sehingga dengan jalan seperti ini harta warisan tetap dimiliki oleh satu keluarga.⁶² Jika terjadi perkawinan Hipogami dimana pihak perempuan lebih tinggi startanya dibanding pihak laki (*Baiq* dengan *Amaq*) maka akan menimbulkan akibat hukum tertentu yang telah ditentukan oleh adat, tak hanya itu dalam proses perkawinan harus melewati proses yang lebih rumit.

⁶² Wayan Resmini, **Perkawinan Antar Bangsawan dan Implikasinya Terhadap Hubungan Sosial Keluarga** (Studi Kasus Di Desa Aikmel Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur Tahun 2011), *GaneÇ Swara* Volume 6, Nomor 1, 2012, hlm 30

Suatu perkawinan pada umumnya akan menimbulkan akibat hukum antara lain terhadap hak dan kewajiban suami istri, harta kekayaan dan terhadap anak. Namun dalam suku Sasak jika suatu perkawinan terjadi antara mereka yang tidak *sekufu* karena perbedaan kasta yang dalam suku Sasak dianggap *nyerompang*, maka salah satu akibat hukum yang ditimbulkan secara adat yaitu terhadap kekerabatan *menak* tersebut. Masyarakat desa Rarang dalam pelaksanaan akibat hukum ini ada dua hal yang terjadi disebabkan oleh perbedaan pandangan yaitu:

1) Pandangan Masyarakat yang Masih Memegang Teguh Hukum Adat

Masyarakat ini memandang bahwa perkawinan *menak* dengan *jajar karang* itu merupakan suatu perbuatan yang melanggar adat. Bagi masyarakat Rarang yang masih memegang teguh hukum adat, maka ketika terjadi perkawinan ini secara langsung stratifikasinya akan turun mengikuti suaminya karena dalam suku Sasak harus mengikuti strata daripada suami karena adanya istilah “*negak mama*” dalam suku Sasak. Maka *menak* yang melakukan perkawinan dengan *jajar karang* dalam hal ini (*Baiq* dengan *Amaq*) maka *Baiq* tersebut akan turun kasta menjadi *Inaq* (sebutan untuk ibu dalam suku Sasak). Anak yang dilahirkan dari perkawinan inipun tidak akan memiliki gelar kebangsawanan sebagaimana ibunya karena kebangsawanannya telah putus seketika dia telah menikah. Berdasarkan wawancara dengan salah satu pelaku perkawinan *menak* dengan *jajar karang* yaitu Hj. Baiq Siti Rahun seorang keturunan Raden Talif mengatakan bahwa:⁶³

⁶³ Hasil wawancara dengan Hj. Baiq Siti Rahun pada tanggal 16 November 2014

Lamun te merariq kance jajar karang nton ite jari inaq, ndegen marak sak mame tetep ye jari mamiq marak wayen kepak semamak ne, padahal senine ne inges ape, lamun pade mele te nikahang ne, cobak lamun ndek pade bangsawan ndek ne, kan jak anak ke endah nikah kance menak macem te siapan sik te kadu lek acare e no.;

Artinya:

Jika kita perempuan menikah dengan jajar karang maka kasta kita akan turun menjadi inaq, tidak seperti laki-laki walaupun menikah dengan perempuan yang berbeda kasta akan tetap menjadi mamiq, walaupun terkadang pihak laki-laki mengalami cacat tubuh dan perempuannya sangat cantik akan tetap dinikahkan karena stratanya sama, seandainya kalau tidak sama stratanya mungkin saja tidak mau dinikahkan dan anak saya juga nikah dengan seorang *menak (Baiq)* maka berbagai macam saya siapakan untuk acara adatnya.;

Tidak hanya sekedar turun kasta saja namun mereka yang masih memegang teguh hukum adat akan memutuskan hubungan dengan anaknya atau dalam suku Sasak di sebut *diteteh* atau dibuang dalam *sekurenannya*.⁶⁴ *Menak* yang telah turun kasta tersebut tidak akan lagi memiliki hubungan dengan keluarganya. Menurut Baiq Sri Rahayu:⁶⁵

Lamun ite merariq kance Jajar Karang maraq arak tetanggeku, teteteh ne leman keluarage ne, ndarak hubunganne malik kance keluarage, sengak perkawinan ne no te anggep pelilaq keluarage, sampe arak si ndek ne nikah gare-gare harus ne kance bangsawan.;

Artinya:

Jika kita (dalam hal ini *Baiq*) menikah dengan *jajar karang*, seperti tetangga saya, dia dibuang dari keluarganya, tidak ada hubungan lagi dengan keluarganya, soalnya perkawinan tersebut dianggap memalukan keluarga, sampai-sampai ada yang tidak menikah gara-gara harus dengan bangsawan.;

⁶⁴ Hasil wawancara dengan H.Hasanul Basri pada tanggal 13 November 2014

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Baiq Siti Rahayu pada tanggal 16 November 2014

Hal ini terlihat sejak acara *mbait wali*, sang *Mamiq* (sebutan untuk bapak bagi bangsawan Lalu) tidak menjadi wali nikah bagi anaknya dan diserahkan kepada saudaranya atau melalui wali hakim karena secara adat tidak menerima akan pernikahan tersebut.

Menurut H. Munzir:⁶⁶

“Memang seharusnya seorang bapak menikahkan anaknya namun jika kondisi seperti ini kita tidak dapat memaksa karena adatnya begitu, tidak dapat dicampur dalam hal ini adat ya adat dan agama”;

Hal yang serupa juga yang dikatan Lalu Ibnu Khaldun selaku pegawai

KUA kecamatan Terara bahwa:⁶⁷

Ada juga yang karena tidak sekufu *mamiq* nya tidak mau menikahkan sehingga menikah dengan wali hakim namun memang begitulah adatnya. Wali nasab boleh pindah kepada wali hakim berdasarkan pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 disebabkan karena: tidak ada garis wali (tidak ada nasab yang berhak), walinya *mafqud* (tidak diketahui), walinya sendiri yang akan menikah dan tidak ada wali sederajat, walinya *goib* (jarak boleh qasar: 92,5), walinya sedang sakit *pitam/mopok*, walinya tidak boleh dihubungi (dipenjara), walinya dicabut haknya, walinya sedang *ihram* (haji/umrah), walinya *tawara* (bersembunyi), walinya *ta'azzuz* (keras kepala), walinya *adhal/mogok* (berdasarkan keputusan PA) dan alasan wali *adhal/mogok* inilah yang digunakan dasar *menak* dengan *jajar karang* untuk menikah dengan wali hakim.;


Dalam segala acara keluarga bahkan jika yang mengadakan acara ialah *sorohnya* sendiri karena dia telah dibuang maka dia tidak akan diundang dan tidak akan berhubungan lagi dengan keluarganya

⁶⁶ Hasil wawancara dengan H.Munzir selaku tokoh agama pada tanggal pada tanggal 19 November 2014

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Lalu Ibnu Khaldun selaku pegawai KUA desa Rarang, di KUA Rarang pada tanggal 12 November 2014

karena sudah putus hubungan sejak dia menikah dengan *jajar karang* semenjak dia menikah dia sudah masuk kedalam *sorohan* suaminya. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Bagan 3.
Proses Perkawinan antara Menak dengan Jajar Karang pada Masyarakat yang Masih Memegang Teguh Hukum Adat



Sumber: *Data Primer, dioalah, 2014.*

Keterangan:

Pertama-tama terjadi perkawinan antara *menak* dengan *jajar karang* (*Baiq* dengan *Amaq*), dilanjutkan dengan *mesejati* dimana pemberitahuan kepada keluarga pihak wanita oleh pihak laki-laki bahwa anaknya merariq. Setelah itu *nyelabar* menyebarluaskan kepada

khalayak bahwa telah terjadi merariq, maka setelah nyelabar dilanjutkan dengan bait wali, dalam hal ini ada yang menerima dan ada yang tidak menerima untuk menjadi wali anaknya. Bagi yang tidak menerima maka akan diserahkan kepada saudaranya yang lain (misalnya pamannya menjadi wali), namun terkadang ada yang menggunakannya wali hakim karena wali tidak mau menikahkan karena perkawinan mereka tidak sekufu, namun ada juga yang menerima untuk menjadi wali nikah anaknya. Namun baik diterima ataupun tidak diterima untuk menjadi wali nikah dalam rangkaian adat selanjutnya tidak akan diterima dan putus hubungan dengan anaknya. Akibatnya *menak* tersebut turun kasta dan *diteteh*.

Hal ini sangat berbanding terbalik dengan perkawinan Hipergami yang terjadi antara pihak laki-laki berasal kalangan *menak* dan pihak perempuan dari kalangan *jajar karang*. *Menak* yang dimaksud dalam hal ini yaitu *Lalu* akan tetap menjadi *Lalu* tidak akan turun kasta menjadi *amaq* (sebutan bagi bapak dalam suku Sasak) sebagaimana *Baiq* turun kasta menjadi *Inaq* dan tidak akan pula *diteteh* dari keluarganya. Perempuan dari kalangan *jajar karang* akan merasa bangga karena akan menikah dengan seorang bangsawan. Layaknya perkawinan yang sekufu perkawinan *Lalu* dengan *jajar karang* akan dirayakan sedemikian rupa sesuai dengan tata cara prosesi perkawinan dalam suku Sasak. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatan Lalu Marwan bahwa:⁶⁸

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Lalu Marwan pada tanggal 18 November 2014

“*Lamun ite merariq kance Jajar Karang ndek ne kembek-kembek pade doang entan te merariq kance sik lain ite tetep jari lalu, si nine turut ite jari tanggung jawab ite*”;

Artinya:

“Kalau kita (*Lalu*) menikah dengan *Jajar Karang* tidak ada masalah caranya sama saja dengan masyarakat yang lain, kita tetap menjadi lalu, pihak perempuan menjadi tanggung jawab kita”;

Pihak perempuan akan mengikuti *sorohan* pihak suami namun dalam hal ini bukan berarti pihak perempuan yang berasal dari *jajar karang* ini akan naik kasta menjadi *menak*. Adapun anak yang dihasilkan dari perkawinan lalu dengan *jajar karang* ini akan mendapat gelar kebangsawanan sebagaimana ayahnya, jika dia laki-laki maka akan mendapat gelar bangsawan *Lalu* dan jika perempuan akan mendapat gelar *Baiq*.

Berbeda halnya dengan perkawinan yang terjadi dengan bangsawan *Raden* (strata tertinggi dalam suku Sasak) jika *Raden* tersebut menikah dengan strata dibawahnya yakni *Baiq* maka ia akan mengikuti strata istrinya yakni menjadi *mamiq* dan anaknya akan menjadi *Lalu* sedangkan apabila dia menikah dengan *Denda* anaknya akan menjadi *Raden* juga seperti contohnya *Raden Nuna Wirakse* disini (di Rarang) dia kawin dengan *Denda Sari* lahirlah anaknya *Raden* namun ketika dia menikah dengan orang jawa ibu *Sumiyem* anaknya menjadi *Lalu*.⁶⁹

⁶⁹ Hasil wawancara dengan H.lalu abdul hanan selaku tokoh adat pada tanggal 11 November 2014

2) Pandangan Masyarakat yang Sudah Mau Menerima Perubahan

Masyarakat ini sudah mau menerima perubahan dan tidak semata menggunakan hukum adat melainkan menggunakan hukum Islam maupun hukum Nasional. Menurut Lalu Mastrum selaku tokoh adat:⁷⁰

Masyarakat saat ini merupakan masyarakat yang mau menerima perubahan yang telah terpengaruh oleh hukum yang berlaku secara nasional, menurut beliau jika hukum adat itu tidak baik lalu mengapa harus tetap dipertahankan seperti *menak* yang *diteteh* hanya karena dia menikah dengan bangsawan, memang pada zaman dahulu jika seorang *menak* menikah dengan *jajar karang* akan mendapat penolakan yang sangat kuat dari pihak keluarga jika tidak kawin dengan sesama bangsawan harus dipisah, contohnya adik saya sendiri ketika keluarga mengetahui dia telah dilarikan maka langsung kami dari pihak keluarga malam itu juga mencarinya sampai subuh hingga kita menemukan dia dan membawanya pulang kembali. Namun setelah berfikir saya merasa hukum ini tidak baik karena menghalangi orang untuk bahagia dan menunaikan sunnah Nabi Muhammad SAW, sehingga saya adalah salah satu orang yang menentang akan hal tersebut namun kita tetap menghormati adat dengan melakukan acara perkawinan sesuai perkawinan.;

Masyarakat *menak* yang menikah dengan *jajar karang* memang dalam stratanya akan turun mengikuti suaminya menjadi *Inaq* (sebutan untuk ibu dalam suku Sasak) namun dia akan tetap mendapat hak-haknya sebagai bagian dari keluarga. Pihak laki-laki akan diterima menjadi bagian dari keluarga *menak* tersebut. Pada masyarakat ini perkawinan *menak* dengan *jajar karang* dapat diterima sebagaimana perkawinan yang *sekufu*.

Pihak keluarga dengan ikhlas menerima perkawinan tersebut walaupun diketahuinya melanggar aturan adat. Pihak keluarga tidak lagi membuang anak mereka dari susunan keluarga atau *diteteh* karena

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Lalu Mastrum selaku tokoh adat pada tanggal 18 November 2014

mereka berfikir hubungan darah lebih penting dan agamapun melarang akan hal tersebut. As-Syatibi menegaskan bahwa adat harus bersandar pada mashlahah.⁷¹ Artinya, baik buruknya suatu praktek adat harus diukur dengan unsur-unsur maslahat dan mafsadat yang ditimbulkannya. Maka unsur-unsur dominan menentukan sifat dan nama adat kebiasaan tersebut. Jika dalam suatu praktek adat, unsur maslahatnya lebih besar dari unsur mafsadatnya, maka adat tersebut adalah adat yang baik (al-‘âdah al-sahîhah) serta dapat diterima. Sebaliknya, jika unsur mafsadatnya lebih besar dari unsur maslahatnya, maka adat tersebut adalah adat yang buruk (al-‘âdah al-fasîdah) dan harus ditolak.⁷²

Berdasarkan pendapat di atas masyarakat sudah paham betul akan apa akibat apabila *meneteh* anak mereka sendiri. Menurut *baiq* Welinayati:⁷³

“Aku uwah beseang kance semamaku, laguk ku ulek jok bale dengan toak ku, ndarak lai ku ulek selain keluarga, keluarga ku terimak na aku”;

Artinya:

Saya sudah bercerai dengan suami saya, walaupun begitu saya kembali kerumah orang tua saya, tidak ada tempat kembali selain keluarga dan keluargapun menerima saya.

Menurut mereka dalam agamapun dilarang untuk memutuskan hubungan persaudaraan. Pengaruh agama disini sangat kuat, kesadaran beragama masyarakat yang semakin meningkat sehingga mempengaruhi pola pikir mereka, mereka paham betul bahwa kewajibannya sebagai *mamiq* untuk menikahkan anaknya dan menerima pernikahan tersebut.

⁷¹ Muslihun, 2010, **Pergeseran Pemaknaan Pisuka/Gantiran Dalam Budaya Merari'-Sasak Lombok**, (online), <http://dualmode.kemenag.go.id/acis10/file/dokumen/3.Muslihun.pdf>, (8 Desember 2014)

⁷² *Ibid.*, hlm. 52

⁷³ Hasil wawancara dengan Baiq Welinayati pada tanggal 18 November 2014

Walapun begitu masyarakat tidak meninggalkan adat secara utuh mereka tetap mengikuti prosesi pernikahan sebagaimana diatur dalam hukum adat. Seperti halnya dalam acara sorong serah disamping harga *aji krame* nya yang menurut *aji krame* pihak laki-laki karena hukum adat Sasak yang patrilineal pihak laki-lakipun didenda karena dia dianggap berdosa dalam adat yang dalam suku Sasak disebut *dedosan*, denda disini berupa denda *aji krame* senilai harga *menak* tersebut, umpamanya harga *aji krame* laki-laki 33 ribu uang bolong yang wanita 66, pada saat penyelesaian adat sorong serah itu dia wajib sorong serah dengan nilai 33 dan didenda seharga nilai wanita 66.⁷⁴

Sebelum waktu pernikahan dilaksanakan pihak warga wanita dan laki-laki melakukan pembicaraan umumnya yang pihak wanita meminta kesediaan pihak laki-laki jika terjadi pernikahan, pihak laki-laki dituntut menyiapkan tanah seluas 2 (dua) are dan di atasnya berdiri rumah yang layak huni yang menjadi milik si istri tersebut, kalau terjadi perceraian yang laki-laki meninggalkan rumah karena rumah tersebut menjadi milik si perempuan hal ini diatur dalam *awig-awig* desa yang masih berlaku sampai sekarang.⁷⁵ Hal ini diatur agar pihak laki-laki tidak mempermainkan silsilah, adat istiadat ataupun kebangsawanan.

⁷⁴ Hasil wawancara dengan H. Lalu Abdul Hanan selaku tokoh adat pada tanggal 11 November 2014

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Lalu Saprudin selaku kepala desa pada tanggal 18 November 2014

2. Pelaksanaan Akibat Hukum Perkawinan *Menak* dengan *Jajar Karang* dalam Hal Waris

Suku Sasak menganut sistem kekerabatan patrilineal dimana garis keturunan mengikuti garis keapakian atau pihak laki-laki sehingga kaum laki-laki dalam suku Sasak memiliki kedudukan yang lebih tinggi hal tersebut tercermin dalam hal aturan waris adat suku Sasak. Harta warisan dalam suku Sasak disebut "*Pusaka*" disimbolkan sebagai "*Tolang daeng papuq balok*" yang artinya tulang rusuk nenek moyang (harta warisan itu meskipun terbagi pada hakekatnya tetap dianggap sebagai alat pemersatu di kalangan para ahli waris). Harta warisan yang belum terbagi disebut "*Dowe tengaq*" yang mengandung arti hak dan kewajiban para ahli waris terhadap harta warisan adalah seimbang, nilai warisan yang diterima ahli waris sebanding dengan tanggung jawab atau kewajiban yang melekat padanya.⁷⁶

Dalam waris adat suku Sasak anak perempuan tidak berhak mendapatkan warisan yang berupa tanah ataupun rumah mereka hanya mendapat warisan berupa benda bergerak seperti emas yang berupa kalung, cincin, anting, dan sebagainya serta peralatan rumah tangga. Warisan yang berupa tanah dan rumah hanya diperuntukkan bagi anak laki-laki atau ahli waris laki-laki, hal ini dikarenakan anak perempuan biasanya akan mengikuti suaminya dan menjadi tanggung jawab suaminya sedangkan anak laki-laki memiliki tanggung jawab yang lebih besar, anak laki-laki akan membiayai kehidupan keluarganya kelak dan sebagai seorang kepala

⁷⁶ RR.Cahyowati, **Kedudukan Hak Mewaris Perempuan Dari Harta Bersama Dalam Hukum Adat Sasak**, PERSPEKTIF, Volume XV, Nomor 2, Fakultas Hukum UNRAM, Mataram, 2010, hlm 128.

keluarga sehingga harta tersebut diharapkan dapat menjadi sumber hidupnya.

Kedudukan laki-laki sangat mendominasi dalam suku Sasak dalam kekerabatan dan pewarisan saja anak-laki memiliki bagian yang lebih besar daripada anak perempuan. Dalam waris suku Sasak yang berlaku di desa Rarang juga anak pertama atau tertua berhak memilih warisan apa yang diinginkannya namun jumlah warisan tetap sama. Berdasarkan hal tersebut sistem kewarisan yang digunakan dalam suku Sasak ialah sistem individual dimana warisan dibagi-bagi dan para ahli dapat memiliki warisan secara perorangan. Waris adat suku Sasak lebih mementingkan musyawarah biasanya para ahli waris dengan ikhlas menerima warisan.

Pewarisan dalam suku Sasak yang berlaku di desa Rarang dapat terjadi pada saat pewaris masih hidup ataupun setelah pewaris meninggal dunia. Masyarakat suku Sasak di desa Rarang dalam hal waris ada yang tunduk terhadap hukum waris adat dan mayoritas hukum waris Islam.⁷⁷ Menurut H. Lalu Abdul Hanan yang masih menggunakan hukum waris adat jumlahnya hanya sekitar 6% saja. Hal senada yang dikatakan oleh H.Munzir selaku tokoh agama bahwa mayoritas suku Sasak menggunakan hukum waris Islam, sebagaimana yang diatur dalam surah An-Nisa ayat 11 yang artinya:

“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan”;

Seorang ahli waris bisa saja tidak mendapat warisan dalam aturan adat suku Sasak, salah satunya jika seorang *menak (Baiq)* yang menikah

⁷⁷ Hasil wawancara dengan H.Hasanul Basri pada tanggal 13 November 2014

dengan *jajar karang* tidak lagi menjadi ahli waris dan berhak untuk tidak diberikan warisan karena menurut hukum Adat dia yang meninggalkan warisan. Dalam pelaksanaannya aturan adat ini masih ada yang menggunakan. Menurut H.Lalu Abdul Hanan salah satunya ialah Baiq Awi walaupun orang tuanya memiliki banyak harta namun karena dia menikah dengan *jajar karang* dia tidak diberikan warisan karena dia bukan ahli waris, atas keinginan sendiri meninggalkan rumah berarti dia meninggalkan warisan. Namun ada juga dahulu jika orang tua *menak* tersebut itu kaya raya maka seketika dia menikah dengan *jajar karang*, orang tuanya akan memberikan dia harta berupa pesangan seumur hidup dan itu bisa dikatakan merupakan bagian warisannya, namun dia tidak akan kembali lagi kekeluarga.

Sejak *menak* memutuskan untuk menikah dengan *jajar karang* maka terputuslah hubungannya dalam segala hal termasuk dalam warisnya. Hal ini sesuai yang dikatakan H.Hasanul Basri bahwa “Bagi masyarakat yang masih memegang teguh hukum adat ya kalau terjadi pernikahan seperti itu maka selain turun kasta, diteteh bahkan tidak diberikan warisan”⁷⁸;

Menurut Baiq Wistrim:⁷⁹

Ite te jari nine dalam waris cume te mauk emas misalne kalung, gelang, cincin. Tanak kance bale bagi waris saq mame, laguk timak ne meno ndk uwah te besiak, ite pade terimak seikhlas ne lamun te nikah kance Jajar Karang ndk te mauk ape-ape.;

Artinya:

Kita sebagai perempuan cuma mendapatkan emas misalnya kalung, gelang, dan cincin. Tanah dan rumah bagi ahli waris

⁷⁸ Hasil wawancara dengan H.Hasanul Basri pada tanggal 13 November 2014

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Baiq Wistrim pada tanggal 15 November 2014

laki-laki, tapi walaupun begitu kita tidak pernah bertengkar dan menerima dengan ikhlas, tapi kalau kita menikah dengan *jajar karang* ya kita tidak dapat apa-apa.

Adapun Masyarakat yang sudah sadar betul dengan hukum agama meskipun anaknya menikah dengan *jajar karang* dia tetap diberikan warisan karena dia merupakan ahli waris menurut hukum Islam dan berhak untuk menuntut waris. Menurut Baiq Johariah walapun dia menikah dengan *jajar karang* namun dia tetap mendapat warisan dari orang tuanya. Para ahli waris akan membagi warisan secara Islam walapun mereka mengetahui bahwa secara adat saudara mereka yang menikah dengan *jajar karang* tidak berhak mendapat warisan, mereka tetap memberikan warisan kepada saudaranya tersebut karena menurut Islam dia adalah anak dari orang tuanya sehingga dia merupakan ahli waris yang berhak. Adapun cara yang biasa digunakan dalam melaksanakan waris biasanya para ahli waris akan dikumpulkan disalah satu rumah ahli waris dan mengundang kepala dusun, tokoh agama ataupun tokoh masyarakat untuk menyaksikan dan sebagai saksi, sebenarnya dalam adat dan hukum Islam sama saja bagian ahli waris laki-laki lebih besar dari pada bagian ahli waris perempuan namun dalam adat ahli waris perempuan hanya mendapat warisan berupa benda bergerak, namun dalam hukum waris Islam ahli waris laki-laki ataupun perempuan mendapat warisan yang sama baik benda bergerak ataupun tidak bergerak hanya bagian yang diterima saja yang tidak sama.⁸⁰

Secara adat semua hak yang dimiliki seorang *menak* dapat kembali, apabila suatu saat dia bercerai dengan suaminya dan dia pulang kembali

⁸⁰ Hasil wawancara dengan H.Munzir selaku tokoh agama pada tanggal 19 November 2014

kerumah keluarganya walaupun secara adat karena diteteh tidak memiliki hubungan lagi tapi karena adanya hubungan darah dan rasa kemanusiaan karena *menak* tersebut tidak ada tempat kembali selain keluarganya dia diterima kembali untuk tinggal bersama orangtuanya, namun hak-haknya belumlah kembali dia tetap dianggap bukan ahli waris dan tidak berhak mendapat warisan. Hak nya sebagai ahli waris untuk mendapat kan warisan akan kembali apabila setelah lama tinggal bersama orang tuanya *menak* (*Baiq*) tersebut menikah kembali dengan seorang laki-laki yang memiliki strata yang sama dengannya yaitu *Lalu* atau lebih tinggi darinya yaitu *Raden*.

Menak (*Baiq*) yang menikah dengan seorang laki-laki yang sama stratanya yaitu *menak* (*Lalu*) tersebut dalam hal ini akan dimurnikan, dia disucikan kembali pada saat prosesi perkawinan terjadi. Dalam prosesi adat akan diucapkan kalimat “*Sehaji suci tata krame na adat*” dia disucikan kembali menurut adat maka hak-haknya sebagai *menak* pun akan kembali dia diangkat kembali menjadi seorang bangsawan, maka dengan kembalinya menjadi seorang bangsawan maka kembali pula dia masuk dalam *kurenan* ataupun *sorohan* keluarganya dan tentunya menjadi ahli waris yang berhak mendapatkan warisan.⁸¹

⁸¹ Hasil wawancara dengan H.Lalu Abdul Hanan pada tanggal 11 November 2014